



P U T U S A N

Nomor 0203/Pdt.G/2018/PA Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan waris yang diajukan oleh :

1. **Xxxxx**, Umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat kediaman xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Sebagai Penggugat I;**
2. **Xxxxx**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat kediaman di Jalan Xxxxx Kelurahan Xxxxx, Kecamatan. Xxxxx, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Sebagai Penggugat II;**
3. **Xxxxx**, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat kediaman di Kompleks Xxxxx Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Sebagai Penggugat III;**
4. **Xxxxx**, umur 47 Tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, KewargaNegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat kediaman di Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Sebagai Penggugat IV;**
5. **Xxxxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, KewargaNegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki – Laki, bertempat kediaman di Jalan Xxxxx, Kelurahan. Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Sebagai Penggugat V;**

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat V diwakili oleh kuasa hukum **Xxxxx**. Advokat/ Konsultan hukum yang berkantor pada

Hlm. 1 dari 32 hlm, Put. No 203/Pdt.G.2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Advokat/Konsultan Hukum "XXXXX." beralamat di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 21/SKA/2018/PA.Pkj., tanggal 18 April 2018, selanjutnya disebut para Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi..

m e l a w a n

XXXXX, Umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Perumahan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil **XXXXX**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, berdasarkan Surat Kuasa insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 34/SKI/2018/PA. Pkj., tanggal 5 Juli 2018, selanjutnya disebut Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Tergugat rekonvensi dan Tergugat/Penggugat rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya, tanggal 16 April 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 0203/Pdt.G/2018.PA.Pkj., tertanggal 18 April 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum XXXXX, meninggal dunia padahari Minggu, tanggal 11 September 2011 Pukul 07.00 Wita di Kampung XXXXX Tinambung, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Pangkep dan dimakamkan

Hlm. 2 dari 32 hlm, Put. No 203/Pdt.G.2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 pukul 14.30 di Pekuburan Bowocendea Kabupaten Pangkep, pada saat meninggalnya, Xxxxx dalam keadaan beragama Islam sehingga beralasan hukum apabila dinyatakan sebagai Pewaris;

2. Bahwa semasa hidupnya Xxxxx (Pewaris) telah menikah dengan Xxxxx. Passesu di Kecamatan Xxxxx, Kota Xxxxx pada tanggal 1 Agustus 1955 berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 269/308/9/VIII/55 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Xxxxx, tertanggal 2 Agustus 1955 dan perkawinan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
 1. Xxxxx (Penggugat I);
 2. Xxxxx (Penggugat II);
 3. Xxxxx Parenrengi (Penggugat III);
 4. Xxxxx (Penggugat IV);
 5. Xxxxx (Penggugat V);
 6. Xxxxx (Tergugat);
3. Bahwa Istri Pewaris atau ibu kandung para Ahli Waris Xxxxx Passesu, telah meninggal duni pada hari Jumat tanggal 26 september 2003 pukul 17.00 Wita di Rumah Sakit Akademis Xxxxx, lebih duluan meninggal dunia sebelum almarhum Xxxxx (Pewaris) meninggal dunia;
4. Bahwa keenam anak Pewaris tersebut diatas hingga saat ini dalam keadaan beragama Islam dan tidak ada hal-hal yang membuat keenam terhalang mewarisi harta pewaris, yaitu Para Penggugat dan Tergugat, sehingga beralasan hukum apabila Para Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Xxxxx;
5. Bahwa pada saat meninggalnya Xxxxx (pewaris) meninggalkan Harta warisan berupa Harta Benda Tidak Begerak dan Harta Benda Bergerak yang tidak pernah dibagikan kepada keenam anaknya yang tersebut di atas hingga sekarang, namun harta warisan almarhum yang ditinggalkan sebagian sudah terjual yang dijual oleh Tergugat dan Penggugat V tanpa sepengetahuan para ahli Waris, yang secara rinci diuraikan sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 32 hlm, Put. No 203/Pdt.G.2018/PA.Pkj



5.1. Harta benda tidak bergerak.

5.1.1. Sebidang tanah Kebun diatasnya berdiri Rumah Batu luas kurang lebih 4.009 M2 (empat ribu sembilan meter persegi) dengan Sertifikat hak milik No.00002 atas nama Xxxxx beralamat di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan Jalan Xxxxx;
- sebelah Timur berbatas dengan Tanah yang dikuasai Xxxxx;
- sebelah Selatan berbatas tanah yang dikuasai Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx;

5.1.2. Sebidang tanah kering luas kurang lebih 1.056 M2 (seribu lima puluh enam meter persegi) beralamat Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, dan telah bersertifikat Hak Milik atas nama Xxxxx (Sertifikat dikuasai oleh Tergugat Xxxxx), dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan tanahyang dikuasai Xxxxx;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai Xxxxx;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai Bapak Xxxxx;
- sebelah Barat berbatas.dengan tanah yang dikuasi Xxxxx;

5.1.3. Sebidang Tanah sawah luas 11.000 M2 dengan nomor Sertifikat Hak Milik No.17, berlamat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Paangkep, tanah sawah ini telah dijual oleh Tergugat Xxxxxsetelah meninggalnya pewaris;

5.1.4. Sebidang Tanah Kebun (pertanian) beralamat Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, luas kurang lebih 12.305 M2(dua belas ribu tiga ratus lima meter persegi) dengan Akta Jual Beli 31/KM-PK-VIII/1983 tertanggal 7 Juli 1983 , batas-batas sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 32 hlm, Put. No 203/Pdt.G.2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara;
- sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara;
- sebelah Selatan berbatas dengan Lorong;
- sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara;

Tanah Kebun ini telah dijual oleh Penggugat V (Xxxxxx) setelah meninggalnya pewaris;

5.2. Harta benda bergerak:

5.2.1. Satu unit mobil Toyota Truk Raksasa (sudah dijual oleh Tergugat setelah meninggalnya Pewaris);

5.2.2. Satu unit mobil Zusuki Keecil (sudah dijual oleh Tergugat setelah meninggalnya Pewaris);

5.2.3. Satu unit mobil Toyota Truk Raksasa (sudah dijual oleh Penggugat V setelah meninggalnya Pewaris);

6. Bahwa oleh karena harta-harta tersebut di atas adalah harta peninggalan Pewaris belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya setelah meninggalnya Pewaris, maka beralasan hukum apabila ditetapkan sebagai harta warisan Pewaris yang harus dibagi kepada ahli warisnya yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Tergugat;

7. Bahwa Para Penggugat telah berupaya melakukan pendekatan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan mengingat bahwa Tergugat adalah saudara kandung yang juga sebagai ahli waris dari Pewaris yang harus didudukkan sebagai Tergugat karena keharusan dalam menggugat waris adalah untuk memasukkan semua ahli waris sebagai pihak dalam gugatan, namun Tergugat bertahan seolah-olah Para Penggugat tidak mempunyai hak mewarisi, sehingga Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene agar menetapkan bagian Para Penggugat dan Tergugat menurut Hukum Islam;

8. Bahwa harta warisan Pewaris masih ada yang belum terjual dan berada dalam penguasaan Tergugat yaitu tanah warisan 5.1.1. dan tanah warisan

Hlm. 5 dari 32 hlm, Put. No 203/Pdt.G.2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 5.1.2, karena kedua harta ini menjadi harta warisan yang belum dibagi hingga sekarang sehingga beralasan hukum dan/atau untuk mendapatkan kepastian hukum para Penggugat dan Tergugat, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene agar menetapkan bagian Para Penggugat dan Tergugat menurut Hukum Islam.

Berdasarkan uraian posita-posita tersebut, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum **Xxxxx** sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Penggugat I (**Xxxxx**), Penggugat II (**Xxxxx**), Penggugat III (**Xxxxx Parenrengi**), Penggugat IV (**Xxxxx**), Penggugat V (**Xxxxx**) dan Tergugat (**Xxxxx**, sebagai ahli waris dari Almarhum **Xxxxx**;
4. Menyatakan Harta benda yang bergerak dan tidak bergerak yang terurai pada nomor 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.1, 5.2.2 dan 5.2.3 adalah harta peninggalan almarhum **Xxxxx** yang belum terbagi kepada ahli warisnya;
5. Menetapkan Tanah yang belum Terjual yang terurai pada Nomor 5.1.1 dan 5.1.2 bagian Para Penggugat dan Tergugat menurut Hukum Islam;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah tersebut supaya menyerahkan kepada Para Penggugat sesuai bagiannya masing-masing, apabila tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka dilanjutkan melalui penjualan lelang Negara kemudian hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian-bagiannya;
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa insidentil telah hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Hlm. 6 dari 32 hlm, Put. No 203/Pdt.G.2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis telah berupaya mendamaikan para Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati agar rukun kembali dan dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa, majelis hakim telah pula memberikan penjelasan kepada para Penggugat dan Tergugat terkait proses mediasi dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan ditunjuknya mediator seorang hakim Pengadilan Agama Pangkajene bernama Dr. Amin Bahroni, S.HI. M.H., berdasarkan Penetapan Nomor 0203/Pdt.G/2018/PA.Pkj, tertanggal 17 Mei 2018, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 7 Juni 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isi gugatannya tetap dipertahankan oleh para penggugat;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis, tanggal 7 Juni 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

a. Bahwa gugatan para Penggugat cacat formil.

- Bahwa alasan gugatan para Penggugat cacat formil karena petitum bertentangan dengan tata tertib beracara, Para Para Penggugat tidak menyebutkan secara tegas dan spesifik apa yang diminta oleh para Penggugat sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 582/K/Sip/1973 Junto Keputusan MA.No 492/ K/Sip/1970, dimana petitum para Penggugat pada angka 4 yang menyatakan harta benda yang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana terurai dalam posita angka 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.1, 5.2.2 dan 5.2.3 adalah harta peninggalan almarhum Xxxxx tanpa menguraikan maksud dari harta pada petitum tersebut; dan para Penggugat tidak menyebutkan dasar pengambilan angka-angka apakah dari posita gugatan atau dari mana sehingga gugatan para Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), maka sangat berdasar dan patut menurut hukum untuk

Hlm. 7 dari 32 hlm, Put. No 203/Pdt.G.2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Gugatan Penggugat harus ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

b. Tanah Tergugat bukan warisan H.Andi Parenrengi .

Bahwa tanah milik Tergugat dengan sertifikat hak milik No.17 yang diterbitkan Tahun 1975 atas nama Xxxxx (Tergugat) yang dalam gugatan dalam harta tidak bergerak angka 5.1.3 adalah bukan harta warisan dari Almarhum Xxxxx, tetapi merupakan tanah pemberian dari almarhum Xxxxx ayahanda dari ibu kandung para Penggugat dan Tergugat (Xxxxx);

Bahwa kakek para Penggugat dan Tergugat almarhum Xxxxx memberikan tanah tersebut kepada Tergugat pada tahun 1975, saat ibu kandung para Penggugat dan Tergugat almarhuma Xxxxx dan ayah Para Penggugat dan Tergugat masih hidup, sehingga telah jelas dan terang tanah tersebut adalah milik Tergugat karena pemberian bukan merupakan harta warisan dari ayah kandung para Penggugat dan Tergugat;

c. Tanah sudah dijual oleh Almarhum H.Andi Parenrengi;

Bahwa dalil gugatan angka 5.1.2 adalah rangkaian kata-kata kebohongan karena Tergugat tidak pernah menguasai sertifikat apalagi menguasai tanah milik Xxxxx dengan luas kurang lebih 1.056 M² (seribu lima puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep. Tanah tersebut telah dijual oleh Almarhum Xxxxx semasa hidupnya, wxxxxxxpun tanah tersebut (5.1.2) semula merupakan milik Tergugat pemberian dari almarhum Xxxxx ayahanda dari ibu kandung para Penggugat dan Tergugat;

d. Penggugat berdasarkan itikad yang tidak baik;

Bahwa tujuan gugatan para Penggugat adalah dengan itikad yang tidak baik karena merupakan upaya Para penggugat agar tanah warisan Almarhum Xxxxx yang tertulis dalam gugatan pada angka 5.1.1 dan 5.1.4 tidak ikut dibagi kepada Tergugat, terbukti Penggugat telah menjual secara dibawah tangan harta pada angka 5.1.1 kepada Penggugat III dengan tidak

Hlm. 8 dari 32 hlm, Put. No 203/Pdt.G.2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan Tergugat selaku kakak kandung para Penggugat yang juga merupakan ahli waris almarhum Xxxxx dan telah menjual pula tanah pada angka 5.1.4 kepada pihak ketiga dan para Penggugat telah menerima pembayaran, namun akta jual belinya tidak diproses oleh Camat selaku PPAT karena keterenagan waris yang digunakan para Penggugat tidak mencantumkan nama Tergugat sebagai ahli waris, apa yang ditulis dalam dalil gugatan para penggugat adalah rangkaian kebohongan karena didasari itikat yang tidak baik, sehingga sangat beralasan bila gugatan para penggugat harus ditolak dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Dalam pokok perkara

1. Bahwa hal-hal yang tersebut didalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
3. Bahwa posita angka 1, 2, 3 dan 4 adalah benar adanya;
4. Bahwa posita angka 5 adalah benar, Xxxxx meninggalkan harta warisan berupa harta benda tidak bergerak dan yang bergerak, adapun harta peninggalan pewaris sebagai berikut:
 - 4.1. Harta benda tidak bergerak yaitu sebidang tanah yang terletak sebagaimana telah disebutkan pada dalil gugat angka 5.1.1 dan 5.1.4, adapun harta tersebut yaitu harta pada angka 5.1.1 dan 5.1.4 dikuasai oleh para Penggugat namun sebidang tanah yang disebutkan tersebut dalam angka 5.1.3 telah dijual oleh Tergugat setelah meninggalnya pewaris sedangkan sebidang tanah pada dalil angka 5.1.4 telah dijual oleh Penggugat V setelah meninggalnya pewaris;
 - 4.2. Harta benda bergerak, yaitu:
 - Satu unit mobil suzuki dengan nomor polisi DD 1324 IW merk/Tipe Daihatsu S70PIR (Hijet) jenis Mini Bus tahun perakitan 1985 isi slinder/HP 993 CC warna silver Met sebagaimana disebutkan

Hlm. 9 dari 32 hlm, Put. No 203/Pdt.G.2018/PA.Pkj



dalam gugatan angka 5.2.2 adalah benar dan dikuasai oleh Tergugat;

- Satu unit Mobil Truk merek Toyota dengan Nomor Polisi DD xxxxx sebagaimana tersebut dalam gugatan angka 5.1.4 adalah benar dan dikuasai oleh Penggugat V);
5. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada Angka 4 halaman 4 , yang mengatakan bahwa Almarhum Xxxxx masih memiliki harta warisan berupa objek pada gugatan angka 5.1.2 berupa Sebidang tanah berupa kebun dengan luas kurang lebih 1.056 M2 yang terletak di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Xxxxx;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Xxxxx;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Xxxxx;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Xxxxx

Tanah tersebut telah dijual Almarhum Xxxxx semasa hidupnya, karena pada saat tanah tersebut akan dijual oleh Almarhum Xxxxx kepada Penggugat III beserta almarhuma ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat telah datang ke rumah Tergugat di Jakarta meminta agar Tergugat tandatangani surat persetujuan balik nama tanah tersebut sehingga dapat dicatat atas nama Xxxxx. Balik nama digunakan untuk memudahkan tanah tersebut dijual kembali oleh Xxxxx karena sejatinya tanah tersebut adalah milik Tergugat yang merupakan pemberian almarhum Xxxxx (ayahanda dari ibu para Penggugat dan Tergugat) kaxxxxx para Penggugat mengingkarinya maka para Penggugat akan kualat (mabusung) kepada almarhum, semoga Allah memberikan petunjuk kepada para Penggugat;

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam gugatan angka 5.1.3 yang mengatakan Almarhum Xxxxx memiliki harta warisan berupa harta sebagaimana tersebut pada angka 5.1.3 karena Tanah tersebut adalah milik Tergugat dengan sertipikat Hak milik No.17 yang diterbitkan Tahun 1975 atas nama Xxxxx (Tergugat) dan bukan harta warisan dari bapak kami

Hlm. 10 dari 32 hlm, Put. No 203/Pdt.G.2018/PA.Pkj



Almarhum Xxxxx, tapi merupakan tanah pemberian dari almarhum Xxxxx dan pemberian tersebut bukan harta warisan dari almarhum Xxxxx (ayah kandung para Penggugat dan Tergugat);

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat pada angka 5.2.1 yang mengatakan almarhum Xxxxx memiliki harta warisan berupa satu unit mobil Toyota Truk tanpa membuktikan dengan bukti berupa BPKB dan STNK tentang siapa pemilik mobil tersebut;
8. Bahwa gugatan para Penggugat sangat mengada-ngada karena semua harta warisan almarhum Xxxxx semuanya dikuasai para Penggugat baik surat maupun fisik objek perkaranya, sejatinya para Penggugat cukup mengajukan permohonan pembagian warisan pada Pengadilan agama bukannya gugatan kepada Tergugat;
9. Bahwa karena gugatan para Penggugat cacat formil maka untuk memenuhi syarat formal agar bundel harta warisan almarhum Xxxxx yang diguga tetap dapat dibagi dalam perkara ini, maka Tergugat mengajukan gugatan balik;

Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa hal-hal sebagaimana telah dikemukakan pada bagian Konvensi tersebut diatas mohon dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi
3. Bahwa harta warisan yang belum terbagi dari Almarhum Xxxxx berupa :
 - 3.1. Harta benda tidak bergerak

1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah dengan sertifikat Nomor. 00002 atas nama Xxxxx, dengan luas 4.009 M² yang terletak di Kelurahan Xxxxx, Kec. Xxxxx, Kabupaten Pangkep.sertipikat dan objek tanah dikuasi (para Tergugat rekonvensi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Xxxxx;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Xxxxx;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Xxxxx,Xxxxx, Xxxxx;

Hlm. 11 dari 32 hlm, Put. No 203/Pdt.G.2018/PA.Pkj



2. Sebidang tanah berupa kebun dengan sertipikat Nomor. 408 atas nama Xxxxx dengan luas 12.305 M² yang terletak di Desa Xxxxx, Kec. Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sertifikat dan objek tanah dikuasi (para Tergugat rekonvensi). Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Negara;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan (lorong);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara;

3.2. Harta benda bergerak.

1. Satu Unit Mobil Truk merek Toyota dengan Nomor Polisi DD xxxxx sekarang dalam Penguasaan Para Tergugat Rekonvensi .
2. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah dengan sertipikat Nomor. 00002 atas nama Xxxxx, dengan luas 4.009 M² yang terletak di Kelurahan Xxxxx, Kec. Xxxxx, Kabupaten Pangkep sertifikat dan objek tanhnya dikauasai para Tergugat/ para Penggugat konvensi;
3. Sebidang tanah berupa kebun dengan sertipikat Nomor. 408 atas nama Xxxxx dengan luas 12.305 M² yang terletak di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sertifikat dan objek tanah dikauasai oleh para Tergugat/para Penggugat dalam konvensi;
4. Bahwa para Tergugat rekonvensi/ para Penggugat juga telah mengasai satu unit mobil Truk merek Toyota dengan Nomor polisi DD.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa Perkara ini agar harta warisan Almarhum Xxxxx dapat dibagi kepada seluruh ahli waris Almarhum Xxxxx termasuk kepada Penggugat Rekonvensi.

Hlm. 12 dari 32 hlm, Put. No 203/Pdt.G.2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo/ Pengadilan Agama Pangkajene untuk memberikan putusannya sebagai berikut :

Dalam konvensi

Dalam eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) .

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan :
 1. Xxxxx (TERGUGAT);
 2. Xxxxx (PENGGUGAT I);
 3. Xxxxx (PENGGUGAT II);
 4. Xxxxx (PENGGUGAT III);
 5. Xxxxx (PENGGUGAT IV);
 6. Xxxxx Bin Xxxxx (PENGGUGAT V);

Sebagai ahli waris Almarhum Xxxxx bin Yudi DGTamanrang.

Dalam rekonvensi

1. Menyatakan Almarhum Xxxxx meninggalkan warisan yang belum terbagi berupa :

1.1. Harta benda tidak bergerak yaitu:

- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah dengan sertifikat Nomor. 00002 atas nama Xxxxx, dengan luas 4.009 M² yang terletak di Kelurahan Xxxxx, Kec. Xxxxx, Kabupaten Pangkep. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Xxxxx;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Xxxxx;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Xxxxx, Xxxxx dan xxxxx;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx
- Sebidang tanah berupa kebun dengan sertifikat Nomor. 408 atas nama Xxxxx dengan luas 12.305 M² yang terletak di Desa Xxxxx,

Hlm. 13 dari 32 hlm, Put. No 203/Pdt.G.2018/PA.Pkj



Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Negara;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan (lorong);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara

1.2. Harta benda bergerak.

- Satu Unit Mobil Truk merek Toyota dengan Nomor Polisi DD xxxxx;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi untuk membagi kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah, dengan sertifikat Nomor. 00002 atas nama Xxxxx, dengan luas 4.009 M² yang terletak di Kelurahan Xxxxx, Kec. Xxxxx, Kabupaten Pangkep. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Xxxxx;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Xxxxx;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Xxxxx, Xxxxx dan xxxxx;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx
 3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi untuk membagi kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi Sebidang tanah berupa bundengan sertifikat Nomor. 408 atas nama Xxxxx dengan luas 12.305 M² yang terletak di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Negara;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Negara;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan (lorong);
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara
 4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Hlm. 14 dari 32 hlm, Put. No 203/Pdt.G.2018/PA.Pkj



Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut Tergugat mengajukan replik sekaligus jawaban rekonvensi secara tertulis tanggal 5 Juli 2018, sebagai berikut:

Dalam konvensi.

Dalam eksepsi:

1. Bahwa para Penggugat menyatakan dengan tegas menolak eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat karena semua eksepsi-eksepsi yang diajukan adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk diterima in casu harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya;
2. Bahwa Para Penggugat dengan ini menyatakan dan bertetap pada dalil-dalil gugatan maupun petitum gugatan dan menolak serta menyangkali seluruh jawaban tergugat baik dalam eksepsi-eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara;
3. Bahwa terhadap eksepsi tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur pada poin a haruslah ditolak dan dikesampingkan sebab gugatan penggugat sudah sempurna baik dalam posita gugatan maupun petitum sudah saling mendukung, dan hanya saja Tergugat tidak membaca dan memahami dengan baik karena apa yang Penggugat minta melalui Petitum sudah sesuai dengan uraian nomor yang tersebut pada posita gugatan Penggugat. Dan eksepsinya sudah masuk dalam wilayah pokok perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan.
4. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur pada poin b adalah tidak benar, harus ditolak dan di kesampingkan sebab Tergugat hanya melakukan rekayasa semata atau alasan yang dibuat-buat saja hanya menghindari dari gugatan pembagian harta warisan karena Harta Warisan tidak Bergerak yang terurai pada gugatan penggugat poin 5.1.3 adalah milik dan harta peninggalan ayah kami Para Penggugat dan Tergugat almarhum Xxxxx yang belum pernah dibagi Waris kepada para Ahli Waris menurut hukum waris. (harta warisan ini telah dijual oleh Tergugat setelah meninggalnya Pewaris);
5. Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat gugatan kabur pada poin C mengenai Tanah sudah dijual almarhum Xxxxx adalah Tidak benar, harus ditolak

Hlm. 15 dari 32 hlm, Put. No 203/Pdt.G.2018/PA.Pkj



dan dikesampingkan dan membohongi kata hati Tergugat sendiri karena Tanah yang terurai pada gugatan penggugat pada poin 5.1.2 adalah milik dan harta peninggalan Ayah Kami almarhum Xxxxx yang tidak pernah menjual kepada siapapun dan tidak pernah dibagi waris kepada para Ahli Waris masing-masing menurut hukum waris (harta warisan ini dalam penguasaan Tergugat);

6. Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat gugatan kabur pada poin d mengenai Penggugat berdasarkan Itikad tidak baik adalah Tidak benar justru Tergugatlah berupaya melakukan rakayasa atau membuat alasan yang dibuat-buat untuk menghindari agar tanah warisan yang telah dijual dan yang dikuasai menjadi kabur. karena Para Penggugat dari awal sampai mengajukan gugatan Warisan ini tidak pernah mau dan menginginkan untuk menggugurkan hak Tergugat sebagai ahli waris.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 5.1.1 tanah warisan ini tidak pernah Para Penggugat menjual kepada siapapun kaxxxxpun sudah dijual untuk apa para Penggugat mengajukan gugatan warisan dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene untuk menetapkan tanah yang belum dijual yang terurai pada gugatan Penggugat nomor 5.1.1. dan 5.1.2. bagian para Penggugat dan Tergugat menurut hukum Islam.

Dan terhadap gugatan Penggugat pada poin 5.1.4. dari Proses Mediasi yang dimediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Pangkajene, Para Penggugat telah menyampaikan Ringkasan Mediasi kepada Mediator Pengadilan Agama Pangkajene, yang menyatakan bahwa Poin 5.1.4 sementara dalam proses pelunasan yang dijual oleh Penggugat V.

Berdasarkan eksepsi-eksepsi Tergugat yang diajukan di dalam jawabannya adalah tidak berdasar hukum karena eksepsinya sudah masuk dalam wilayah pokok perkara, sebagaimana eksepsi menurut Xxxxx. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" hal.137 menyatakan " Eksepsi adalah Jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok

Hlm. 16 dari 32 hlm, Put. No 203/Pdt.G.2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara”, sehingga eksepsi- eksepsi tergugat harus ditolak, dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

Dalam konvensi:

1. Bahwa semua dalil-dalil Para Penggugat uraikan pada bagian eksepsi di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian Konvensi perkara ini.
2. Bahwa para penggugat tetap dan bertetap pada dalil-dalil dan petitum gugatan dan menolak jawaban Tergugat sebagai jawaban yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk diterima.
3. Bahwa membaca dan mencermati satu persatu dalil Tergugat In Casu dalil pada angka 3, 4, 5, dan angka 6, dimana tergugat telah mengakui secara itikad baik kebenaran dalil pokok gugatan warisan Para Penggugat. Dengan demikian pengakuan mumi ini merupakan bukti yang sempurna dalam perkara ini.
4. Bahwa terhadap jawaban tergugat pada poin 7 adalah Para Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa Harta warisan yang terurai pada gugatan Penggugat pada poin 5.1.2 merupakan milik dan harta peninggalan alm Ayah Kami Para Penggugat dan Tergugat almarhum Xxxxx yang tidak pernah menjual kepada siapapun dan tidak pernah dibagi waris kepada para Ahli Waris masing-masing menurut hukum waris. kalupun Tergugat mendalilkan tanah tersebut telah dijual oleh Pewaris, yang menjadi pertanyaan dengan siapa almarhum Xxxxx menjualnya ? dan Tanah ini masih dikuasai oleh Tergugat, sehingga beralasan hukum apabila harta warisan yang terurai pada gugatan Penggugat pada poin 5.1.2 ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhum Xxxxx yang belum dibagi waris kepada ahli waris lainnya dan menetapkan Tanah ini yang belum terjual bagian Para Penggugat dan Tergugat menurut Hukum Islam.
5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 7 dan poin 8 yang menyatakan bahwa Harta warisan yang terurai pada gugatan Para Penggugat pada poin 5.1.2 dan poin 5.1.3 bukan milik Almarhum Xxxxx dengan alasan pemberian dari kakek adalah Tidak Benar, dimana

Hlm. 17 dari 32 hlm, Put. No 203/Pdt.G.2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berusaha melakukan rakayasa atau membuat alasan yang dibuat-buat untuk menghindari agar tanah warisan yang telah dijual dan yang dikuasai menjadi kabur, yang benar adalah Harta ini milik ayahanda kami Para Penggugat dan Tergugat hanya saja Kakek kami almarhum Xxxxx meminta kepada Tergugat sebagai anak pertama untuk mengamankan tanah milik Ayahanda Para Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu ayahanda almarhum Xxxxx suka menjual-menjual dan diawatirkan akan dijual juga tanah yang terurai pada Gugatan Para Penggugat pada poin 5.1.2;

6. Bahwa pada saat Tergugat mengamankan, Tergugat diam-diam dan tanpa sepengetahuan Para penggugat menjual Harta warisan yang terurai pada Gugatan Para Penggugat pada poin 5.1.3 dan mesertifikatkan Harta warisan yang terurai pada Gugatan Para Penggugat pada poin 5.1.2 atas nama sendiri Tergugat Xxxxx dengan Sertifikat Hak Milik No.17 yang diterbitkan tahu 1975, sementara dalam penguasaan Tergugat
7. Bahwa bukti Sertifikat hak milik terhadap tanah warisan tidak serta merta menggambarkan jika hanya termuat dalam sertifikat tersebutlah yang berhak atas tanah warisan jika tidak didukung oleh bukti bukti yang lain misalkan bukti pembagian warisan, kesepakatan pembagian warisan sesama ahli waris dan lain sebagainya, penamaan dalam sertifikat hak milik terhadap suatu objek warisan biasanya didasarkan karena ketokohan diantara para ahli waris atau yang dianggap dituakan atau biasanya diamanatkan kepada anak yang paling sulung tanpa menyampingkan hak-hak ahli waris lainnya, sehingga beralasan hukum apabila harta warisan yang terurai pada gugatan Penggugat pada poin 5.1.2 dan poin 5.1.3 ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhum Xxxxx yang belum terbagi kepada ahli warisnya dan menetapkan Tanah yang telah dijual oleh Tergugat untuk memperhitungkan bagian dan/atau memberikan hasil penjualan Tergugat bagian kepada Para Penggugat menurut Hukum Islam.
8. Bahwa Terkait jawaban Tergugat pada poin 10 adalah suatu dalil yang mengada-ada dan fitnah adanya, semoga Allah swt mengampuni segala

Hlm. 18 dari 32 hlm, Put. No 203/Pdt.G.2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehilafan kita semua baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dan mendapat hidayah untuk berbuat yang lebih baik, karena tidak semua objek harta warisan dikuasai oleh para Penggugat tetapi ada juga objek harta warisan yang dikuasai Tergugat bahkan Tergugat sudah pernah menjual tanah warisan tanpa memberikan sepersenpun kepada Para Penggugat yang juga sebagai para ahli waris dari Almarhum Xxxxx.

Bahwa pada intinya para Penggugat tidak pernah mau menghilangkan dan menyampingkan hak Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Xxxxx karena Para Penggugat hanya Bertujuan mengajukan Gugatan Warisan adalah memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene untuk menetapkan bagian Para Penggugat dan Tergugat tanah yang belum dijual terutama tanah yang terurai pada gugatan Para Penggugat nomor 5.1.1 dan nomor 5.1.2 menurut hukum Islam;

Dalam rekonsensi.

1. Bahwa apa yang Para Tergugat dalam Rekonsensi/Para Penggugat dalam Konvensi dalilkan pada bagian Konvensi di atas, adalah menjadi satu kesatuan dengan bagian Rekonsensi ini;
2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dalam Rekonsensi nomor 3, Penggugat menanggapi sebagai Berikut:
 1. Pada bagian Harta benda Tidak Bergerak nomor 1 adalah sebidang tanah yang diatasnya berdiri Rumah yang terletak di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 0002 dengan luas kurang lebih 4.009 M2 (empat ribu sembilan meter persegi) atas nama Xxxxx adalah benar masih berada dalam penguasaan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konvensi dan objek Harta Warisan ini belum dipindah tangankan atau dijual oleh siapa pun dan kepada siapapun, sebagaimana terurai pada gugatan Para Penggugat Konvensi poin 5.1.1;
 2. Pada bagian Harta benda Tidak Bergerak nomor 2 adalah sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 408 dengan luas kurang lebih 12.305 M2 (dua belas ribu tiga ratus lima meter

Hlm. 19 dari 32 hlm, Put. No 203/Pdt.G.2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) atas nama Xxxxx adalah benar berada dalam pengauasaan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, tapi objek harta Warisan tersebut, telah dijual oleh Penggugat V yang sementara dalam Peroses Pelunasan dalam arti Pembeli belum melunasi harga tanah tersebut sebagaimana terurai pada gugatan Para Penggugat Konvensi poin 5.1.4;

3. Pada Bagian Harta Benda Bergerak Yaitu Satu Mobil Unit Truck merek Toyota dengan nomor Polisi DD xxxxxsebagaimana terurai pada gugatan Para Penggugat Konvensi poin 5.2.3 adalah telah dijual oleh Para Penggugat untuk menebus Sertifikat Hak Milik Nomor : 0002 dengan luas kurang lebih 4.009 M2 (empat ribu sembilan meter persegi) atas nama Xxxxx yang terletak di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep yang telah digadaikan oleh almarhum Xxxxx kepada Bank BRI.
3. Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah memberikan Pengakuan yang sebenar-benarnya objek Harta Warisan yang telah dikuasai dan yang telah dijual dan dengan Tegas tetap dan bertetap pada dalil- dalil gugatan Para Penggugat Konvensi semula bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga ada objek Harta Warisan yang dikuasai dan yang telah dijual seperti yang terurai dibawah ini sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah kering seluas kurang lebih 1.056 M2 (seribu lima puluh enam meter persegi) beralamat Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, dan telah bersertifikat Hak Milik atas nama Xxxxx (**Sertifikat dikuasai oleh Tergugat Xxxxx**), sebagaimana uraian gugatan para Penggugat konvensi pada poin 5.1.2., sehingga beralasan hukum apabila objek harta warisan ini menyatakan sebagai harta peninggalan almarhum Xxxxx yang belum terbagi waris kepada Para ahli warisnya dan menetapkan objek Tanah warisan ini bagian para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menurut hukum Islam.

Hlm. 20 dari 32 hlm, Put. No 203/Pdt.G.2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang Tanah sawah luas 11.000 M2 dengan nomor Sertifikat Hak Milik No.17, yang terletak di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, **tanah sawah ini telah dijual oleh Tergugat Xxxxx setelah meninggalnya Pewaris**, sebagaimana uraian gugatan para Penggugat konvensi ipada poin 5.1.3., sehingga beralasan hukum apabila objek harta warisan ini menyatakan sebagai harta peninggalan almarhum Xxxxx yang belum terbagi waris kepada Para ahli warisnya dan menetapkan objek Tanah warisan ini yang telah dijual oleh Tergugat Konvensi untuk memperhitungkan bagiandan/atau menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membagi kepada para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi menurut hukum Islam.
3. Satu Unit Mobil Toyota Raksasa (sudah dijual oleh Tergugat setelah meninggalnya Pewaris) sebagaimana terurai pada gugatan Para Penggugat Konvensi poin 5.2.1;
4. Satu unit mobil Zusuki kecil sementara disimpang dibengkel menurut pengakuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada saat dimediasi oleh Hakim Mediator, sebagaimana terurai pada gugatan Para Penggugat Konvensi poin 5.2.2;
4. Bahwa oleh karena pada waktu meninggalnya ayahanda kami Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi almarhum Xxxxx meninggalkan Harta Warisan berupa harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak yang tidak pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya, yang sementara sekarang ada dikuasai dan telah dijual oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana uraian tersebut diatas dan/atau sesuai gugatan Para Penggugat Konvensi tertanggal 16 April 2018 pada poin 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.1, 5.2.2, dan 5.2.3, sehingga beralasan hukum apabila dinyatakan harta benda tidak bergerak dan bergerak yang tersebut ini adalah harta peninggalan almarhum Xxxxx yang belum pernah dibagi waris kepada Para ahli warisnya dan

Hlm. 21 dari 32 hlm, Put. No 203/Pdt.G.2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan objek Tanah warisan ini baik yang sementara dikuasai maupun yang telah dijual bagian para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menurut hukum Islam.

Berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia kiranya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat

Dalam konvensi:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam rekonvensi:

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan Almarhum **Xxxxx** sebagai Pewaris.
3. Menetapkan Penggugat I (Xxxxx), Penggugat II (Andi Dewi, SH binti Xxxxx), Penggugat III (Xxxxx Parenrengi), Penggugat IV Andi (Rachmawati,S.PD.I binti Xxxxx), Penggugat V (Xxxxx dan Tergugat (Xxxxx, sebagai ahli waris dari Almarhum **Xxxxx**
4. Menyatakan Harta benda yang bergerak dan tidak bergerak yang terurai pada gugatan Penggugat Konvensi tertanggal 16 April 2018 nomor 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.1, 5.2.2 dan 5.2.3 adalah harta peninggalan almarhum **Xxxxx** yang belum terbagi kepada ahli warisnya.
5. Menetapkan Tanah yang belum Terjual yang terurai pada gugatan Penggugat Konvensi tertanggal 16 April 2018 Nomor 5.1.1 dan 5.1.2 bagian Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menurut Hukum Islam.
6. Menghukum Tergugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai tanah tersebut supaya menyerahkan kepada Para Penggugat Konvensi sesuai bagiannya masing-masing, apabila tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka dilanjutkan melalui penjualan lelang Negara kemudian

Hlm. 22 dari 32 hlm, Put. No 203/Pdt.G.2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian-bagiannya.

7. Menghukum penggugat rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau, bilamana Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi tersebut Tergugat mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara tertulis tanggal 16 Agustus 2018 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya sebagaimana terurai dalam duduk perkara sedangkan Tergugat/ para Penggugat konvensi dalam duplik rekonvensi mengajukan secara lisan tetap pada jawaban rekonvensi;;

Bahwa, sebelum majelis memasuki tahap pembuktian pada pokok perkara, terlebih dahulu majelis bermusyawara tentang gugatan para Penggugat dan jawab menjawab antara para Penggugat dengan Tergugat yang selanjutnya telah termaktub dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini sebagaimana dalam gugatan para Penggugat adalah mengenai gugatan waris antara orang-orang yang beragama Islam, karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga secara absolute merupakan wewenang Pengadilan Agama maka Pengadilan Agama Pangkajene berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para Penggugat adalah anak-anak kandung (ahli waris) dari almarhum Xxxxx (pewaris) dan meminta agar harta-harta dari pewaris sebagaimana

Hlm. 23 dari 32 hlm, Put. No 203/Pdt.G.2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam gugatan agar dapat dibagi menurut hukum kewarisan Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 185 ayat 1 dan 2 *juncto* Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, para Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat telah memberikan kuasa khusus dan insidentil, maka Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus dan insidentil yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat dan sebagai istri Tergugat, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hokum para Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para Penggugat memberikan kuasa kepada **Xxxxx.** Advokat/ Konsultan hukum yang berkantor pada **Kantor Advokat/konsultan hukum "Xxxxx.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 21/SKA/2018/PA.Pkj., tanggal 18 April 2018, telah melampirkan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan foto copy berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Xxxxx, kemudian Tergugat telah memberikan kuasa secara insidentil di dalam persidangan kepada **Xxxxx**, telah mendapat izin kuasa insidentil dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 34/SKI/2018/PA. Pkj., tanggal 5 Juli 2018;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa para Penggugat dan Tergugat, kepada kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH-Pdt jo. Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat, tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dan materi surat kuasa insidentil Tergugat tersebut telah sesuai dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Kuasa Khusus jo. Surat Edaran Ketua Muda ULDILTUN MARI Nomor MA/KUMDIL/8810/1987 tentang Surat Kuasa Insidentil, dengan demikian

Hlm. 24 dari 32 hlm, Put. No 203/Pdt.G.2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai kuasa yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Tergugat *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai berstempel Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Penggugat dan surat kuasa insidentil dari Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat/sebagai istri Tergugat, karenanya Kuasa Hukum para Penggugat/insidentil berhak mewakili para Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person* didampingi masing-masing kauasanya setelah dipanggil secara sah dan patut dan panggilan tersebut telah sesuai sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo.

Hlm. 25 dari 32 hlm, Put. No 203/Pdt.G.2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, telah dilaksanakan secara maksimal oleh majelis hakim dalam setiap persidangan dan telah pula melalui jalur mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator bernama Dr. Amin Bahroni, S.Hl. M.H., namun upaya perdamaian, baik oleh majelis hakim dan mediator tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 154 R.Bg dan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan reconvensi tertulis tertanggal 7 Juni 2018 dan para Penggugat I sampai dengan V telah pula mengajukan replik dan jawaban atas gugatan Penggugat reconvensi tersebut yang untuk selengkapnyanya telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah diajukan pada jawaban pertama dan diajukan bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, oleh karena itu pengajuan eksepsi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sesuai dengan Pasal 162 R.Bg dan Pasal 114 Rv ayat (1), maka secara formil eksepsi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa, atas eksepsi Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan tanggapan/jawaban pada pokoknya para Penggugat menolak dengan tegas eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat karena semua eksepsi tersebut tidak berdasar hukum, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

Hlm. 26 dari 32 hlm, Put. No 203/Pdt.G.2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi dari Tergugat tersebut, maka majelis memandang perlu untuk menjawab sekaligus memutus mengenai eksepsi tersebut sebelum memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa terdapat 4 macam eksepsi yang diuraikan oleh Tergugat yaitu::

1. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur;
2. Bahwa obyek sengketa pada angka 5.1.3 adalah bukan tanah warisan;
3. Bahwa obyek sengketa pada angka 5.1.2 telah dijual oleh almarhum Xxxxx semasa hidupnya dan bukan dijual oleh Tergugat;
4. Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan dengan tidak beritikad baik, para Penggugat telah menjual secara dibawah tangan tanah pada obyek angka 5.1.1 dan 5.1.4 kepada Penggugat III dan kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap keempat eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka majelis hakim yang mengadili perkara ini mengambil pertimbangan mengenai eksepsi-eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang pertama yaitu petitum para Penggugat mengenai harta bergerak dan tidak bergerak bersifat umum dimana petitum tidak menyebutkan/menguraikan secara jelas harta-harta tersebut dan hanya menyebutkan angka-angka terkait harta tersebut, sehingga gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka majelis hakim berpendapat eksepsi tersebut harus ditolak karena harta yang dimaksudkan pada petitum telah diuraikan secara jelas oleh para Penggugat pada posita, sehingga tidaklah menjadi masalah jika para Penggugat tidak merinci secara cermat karena hanya merupakan pengulangan dari harta waris yang disengketakan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kedua bahwa harta tersebut bukan tanah warisan milik almarhum Xxxxx bin Yuda Dg. Tamanrang, tetapi tanah pemberian almarhum H. Andi. Abd. Rahim Dg. Pasessu atau ayahanda dari ibu kandung para Penggugat dan Tergugat oleh karena itu gugatan para Penggugat tidak benar dan kabur, maka majelis hakim berpendapat eksepsi tersebut harus ditolak karena telah masuk dalam materi pokok perkara;

Hlm. 27 dari 32 hlm, Put. No 203/Pdt.G.2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula eksepsi yang ketiga dan keempat yaitu Tergugat tidak pernah menguasai sertifikat atau tanah dengan luas kurang lebih 1.056 M² (seribu lima puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Pangkep dan tanah tersebut telah dijual oleh Almarhum Xxxxx semasa hidupnya, dan para Penggugat tidak beritikad baik karena telah menjual secara dibawah tangan tanah pada obyek angka 5.1.1 obyek angka 5.1.4 kepada Penggugat III dan pihak ketiga dimana para Penggugat telah menerima pembayarannya, maka eksepsi tersebut harus juga ditolak karena telah masuk dalam materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka, eksepsi-eksepsi Tergugat adalah tentang pokok perkara dengan demikian majelis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana dalam pertimbangan pokok perkara;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil awal dari para Penggugat yang mendalilkan tentang harta benda tidak bergerak seperti terurai dalam posita angka 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 dan harta benda bergerak yang terurai dalam posita angka 5.2.1, 5.2.2 dan 5.2.3, dimana obyek tersebut pada posita angka 5.1.3, 5.1.4, 5.2.1, 5.2.2, dan 5.2.3; telah dipindahtangankan/ dijual kepada Penggugat III dan kepada orang lain/pihak ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut telah dijual dan dialihkan kepihak lain, maka secara hukum pihak ketiga harus dijadikan pihak dalam perkara ini, sehingga adanya pihak lain yang menguasai obyek sengketa yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*) atau tidak sempurna;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Tergugat yang menerangkan bahwa sebagaian obyek sengketa berupa harta benda tidak bergerak Obyek sengketa pada angka 5.1.3, yang telah dijual oleh Almarhum Andi Parenrengi bin Yudi Dg. Bin Yudi Dg. Tamanrang dan obyek 5.1.4 yang telah dijual oleh Penggugat V dan demikian juga kaitannya dengan obyek sengketa benda yang bergerak sebagaimana pada angka 5.2.1, 5.2.2 dan 5.3.3., tidaklah menjadi hal

Hlm. 28 dari 32 hlm, Put. No 203/Pdt.G.2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perlu dipertimbangkan ialah karena Obyek sengketa tersebut sejak semula telah didalilkan sebagai obyek sengketa yang telah dipindahtangankan tanpa diikutsertakan pembeli obyek sengketa tersebut sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tidak diikuti sertakannya pihak ketiga dalam perkara ini justru menjadikan gugatan para Penggugat dalam perkara ini menjadi kurang pihak oleh karena sengketa dalam perkara ini adalah sengketa antara ahli waris yang obyeknya mengandung harta warisan (budel) yang belum dibagi dan bukan sengketa warisan dengan orang lain, maka sudah seharusnya pihak ketiga yang telah menguasai obyek sengketa tersebut harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, apakah bersama-sama dengan Penggugat atau diposisikan sebagai turut Tergugat, sehingga gugatan para Penggugat tersebut mengandung cacat formil berupa kekurangan para pihak (*Plurium Litis consortium*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975, tanggal 25 Mei 1977;

Menimbang, demikian pula dengan yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap, sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu, maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap yang contohnya dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1642 K/Pdt/2005;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi bahwa untuk sempumanya suatu gugatan mal waris, apabila ada obyek sengketa yang telah berpindah tangan dan dikuasai oleh pihak ketiga, maka semua ahli waris dan semua pihak yang menguasai obyek sengketa harus ditarik menjadi pihak dalam perkara, yang contohnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 369/K/AG/1995, tertanggal 11 April 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan karena sebagaian obyek yang disengketakan oleh para Penggugat tidak lagi dikuasai oleh para Penggugat/Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga maka berdasarkan

Hlm. 29 dari 32 hlm, Put. No 203/Pdt.G.2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum obyektif pihak ketiga harus ikut digugat karena secara nyata pihak ketiga telah menguasai sebagian obyek sengketa yang seolah-olah obyek sengketa adalah kepunyaannya, sehingga bagi para Penggugat ada kewajiban hukum untuk mendudukkan orang yang menguasai obyek sengketa tersebut sebagai pihak agar ia mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum untuk membela hak-haknya karena tanpa menariknya sebagai pihak maka proses peradilan akan mengabaikan *asas de auditu et alternam partem*, sehingga sangat tepat apabila gugatan para Penggugat harus dinyatakan *Niet on vankelijke verklaart* (N.O);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat perkara ini tidak memenuhi syarat formal, adanya kurang pihak dan obyek gugatan menjadi tidak jelas dan harus dinyatakan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dipandang tidak sempurna/tidak lengkap, serta kabur (*obscur libel*) maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap eksepsi dari Tergugat harus dinyatakan dikesampingkan;

Dalam reconvensi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat, telah mengajukan pula gugatan reconvensi, dengan demikian kedudukan Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat dalam Reconvensi dan Para Penggugat dalam konvensi menjadi para Tergugat dalam reconvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat reconvensi sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat reconvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama atau sebelum memasuki tahap pembuktian, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg, oleh karena itu gugatan Penggugat Reconvensi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik (reconvensi) merupakan *assesoir* dari gugatan konvensi dan oleh karena gugatan konvensi dinyatakan

Hlm. 30 dari 32 hlm, Put. No 203/Pdt.G.2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima, maka demi hukum gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersama dengan seluruh dalil-dalilnya dinyatakan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat 1 R.bg, Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 M., bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1439 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene, Abdul Rivai Rinom, S.H.I M.H sebagai ketua majelis, Nasruddin SHI dan Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I. M.HI masing - masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Muhammad Fajar Arief, S.H. M.H. sebagai panitera pengganti, pada hari ini putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadirinya kuasa para Penggugat diluar hadirnya Tergugat/kuasa;

Ketua Majelis,

ttd

Abdul Rivai Rinom, s.H.I M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Hlm. 31 dari 32 hlm, Put. No 203/Pdt.G.2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasruddin SHI.

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I. M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Fajar Arief, S.H. M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	480.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	571.000,00

(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 32 dari 32 hlm, Put. No 203/Pdt.G.2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)